PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Perusahaan	:	PT Cahaya Karya Dayaindo
Lokasi	:	Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
IUPHHK- HA	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 62/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Januari 2012
Luas	:	± 35.340 Ha
Tanggal Pelaksanaan	:	14 – 21 November 2016

dengan hasil keputusan **"memenuhi"** dan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-389 dinyatakan tetap berlaku 21 Desember 2015 s/d 20 Desember 2018).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 20 Desember 2016

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT CAHAYA KARYA DAYAINDO

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Tim Audit	:	Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) Ir. Bandang Ajiono (Auditor) Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor)
g. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Didik Heru Untoro Ir. Taufik Margani Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Cahaya Karya Dayaindo
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK.26/Menhut-II/2012, tanggal 26 Januari 2012
c. Luas dan Lokasi	:	± 35.340 Ha Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
d. Alamat Kantor	:	Jl. H. Lebar Blok 81 No. 3A Meruya Utara, Jakarta Barat
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Telp (021) 29449915
f. Pengurus	:	Edi Setiadi Abunawan (Komisaris), Deni Hartono (Direktur Utama), Ir. Suratman (Direktur), Fransiscus (Direktur)
g. Nomor S-LK	:	LVLK-003/MUTU/LK-389
h. Masa Berlaku S-LK	:	21 Desember 2015 s/d 20 Desember 2018

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	14 November 2016, Base Camp PT CKD	• Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan. • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 19 November 2016, Base Camp PT CKD dan lapangan	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Base Camp PT CKD) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	19 November 2016, Base Camp PT CKD	• Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT CKD • Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 Desember 2016 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Cahaya Karya Dayaindo dinyatakan **memenuhi** standar VLK.

(4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK**		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Kepastian areal IUPHHK-HA PT Cahaya Karya Dayaindo (PT CKD) didasarkan pada SK. IUPHHK pada Hutan Alam nomor SK.26/Menhut-II/2012 tanggal 26 Januari 2012 luas ± 35.340 hektar jangka waktu 45 tahun satu kesatuan dengan peta lampiran SK. Skala 1:250.000. Fungsi kawasan hutan areal kerja perubahannya yang terakhir mengikuti Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 dan paduserasi dengan RTRW Provinsi Kalimantan Barat fungsi kawasan hutannya berubah menjadi menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 34.683 Ha., Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 353 Ha. dan Hutan Lindung (HL) seluas 304 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo telah melunasi kewajiban pembayaran iuran IUPHHK berdasarkan bukti tanda terima berupa formulir aplikasi setoran FFO.079 lembar ke-2 copy dinyatakan sesuai asli oleh pejabat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KK Mutiara Kosambi dengan mencantumkan nomor rekening penerima setoran atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH, nominal, mata uang, tanggal setor dan pengisian kolom berita dengan kode referensi 15 digit (Kab. Sintang) seluruhnya telah dipenuhi sesuai ketentuan SPP No. S.146/VI-BIKPHH/2012 yang diterbitkan pejabat penagih Plt Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	PT Cahaya Karya Dayaindo telah melakukan pendataan kegiatan penggunaan Kawasan Hutan lainya baik yang syah maupun tidak syah selain kegiatan IUPHHK-HA, berdasarkan hasil pendataan terakhir tahun 2016 pada seluruh areal kerja tidak ada kegiatan izin lainnya yang syah terkecuali kegiatan penggunaan lahan tanpa izin oleh oknum masyarakat sekitar hutan
Indikator 2.1.1. **RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang**	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan 3 sub verifier berikut: 1) PT Cahaya Karya Dayaindo telah memiliki Dokumen RKUPHHK periode 2015-2024 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor SK.51/BUHA-2/2014 tanggal 9 Desember 2014. RKU disusun berbasis IHMB yang risalahnya telah mendapat Pertimbangan Teknis dari BP2HP Wilayah X Pontianak, nomor S. 778/BPPHP.X-3/2014 tanggal 30 September 2014. Pada penerbitan Buku RKUPHHK periode 2015-2024 telah dilengkapi 8 jenis lampiran peta. 2) PT Cahaya Karya Dayaindo telah memiliki Dokumen yaitu RKTUPHHK-HA Tahun 2015 yang telah disahkan secara offical assessment oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat SK Nomor : 107/Kpts-II/BPHAP/2015 tanggal 29 September 2015. Dokumen RKT 2016 disahkan secara offical assessment oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat SK Nomor 158/Kpts-II/BPAHP tanggal 27 Oktober 2016. Pada Buku RKTUPHHK 2015 dan 2016 telah dilengkapi, 9 jenis copy dokumen dan 2 peta. 3) Dalam tim penyusunan RKU dan pembuatan peta penataan areal kerja telah dilibatkan GANIS PHPL a.n. Bambang Bahagia (No sert. III/733/CR-IWPL/90), dan Rasji (No. Reg 00509-10/CANHUT/XVII/2015).

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Pada peta Kerja RKTUPHHK tahun 2015 PT Cahaya Karya Dayaindo telah tergambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang berdasarkan Prosedur Penataan Batas Kawasan Lindung Nomor SOP-009/2013. Didalam Blok RKT terdapat areal tidak boleh ditebang berupa kawasan penyangga Bufer Zone HL panjang 3.290 meter lebar 500 meter dari Hutan Lindung Bukit Belah Kepala digambarkan arsir garis miring sempadan Sungai Biyai Induk panjang 1.600 meter digambarkan garis dan arsir warna ping/merah muda mengikuti aliran sungai, kedua jenis kawasan digambarkan cukup jelas di peta hasil uji petik terdapat bukti penandaan batas dan posisi koordinatnya sesuai dengan posisi dilapangan pada skala derajat dan menit
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo telah membuat Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemenfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKTUPHHK-HA) tahun 2015 seluas 826,4 Ha. skala 1:50.000. Keabsahan Blok nomor I-X Huruf Romawi walaupun posisinya bertukar tempatnya masih di dalam pengesahan RKU, pada peta terdapat bukti cap Direktorat BUHA VI sebagai tanda bukti persetujuan pembagian Blok. Keabsahan nomor petak-petak di dalam blok RKT yang mendapat persetujuan dibubuhkan cap dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat pada masing-masing nomor Petak L.23, M.21,22,23 N.21,22,23 dan Q.21,22,23 tanggal 29 September 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap batas antar Blok maupun batas antar Nomor Petak di dalam blok RKT terdapat kejelasan dalam penggambaran pada peta dan posisinya terdapat kesesuaian antara koordinat peta dengan koordinat uji petik GPS di lapangan
Indikator 2.2.1. **Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA periode 2015-2024 berbasis IHMB PT Cahaya Karya Dayaindo telah mendapat persetujuan dari u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, a.n. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan Nomor SK.51/BUHA-2/2014 tanggal 9 Desember 2014. Pada penerbitan Buku RKUPHHK periode 2015-2024 telah dilengkapi 8 jenis lampiran peta. Proses penyusunan RKUPHHK-HA PT Cahaya Karya Dayaindo didahului pemenuhan kewajiban melaksanakan survey IHMB, Pertimbangan Teknis dari BP2HP Wilayah X Pontianak, Membuat Fakta Integritas terkait data hasil IHMB, mengajukan RKUPHHK-HA dan mendapat persetujuan dari u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, a.n. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. Proses penyusunan dan pengesahan RKU telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PP Nomor 6 2007 jo. PP Nomor 3 tahun 2008, Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2014 tanggal 22 Mei 2014
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	Di dalam seluruh areal kerja PT Cahaya Karya Dayaindo tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri karena tidak ada alokasi peruntukan lahan untuk pembangunan HTI
Indikator 3.1.1. **Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan**		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Tersedia dokumen LHP PT Cahaya Karya Dayaindo sebanyak 4 set serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang, berdasarkan uji petik dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu, dan nomor batang di LHP dapat ditemukan dilapangan pada Blok RKT 2015
Indikator 3.1.2. **Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen angkutan dan LMKB menunjukkan seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan sampai ke industri telah dilindungi dengan surat keterangan sah, SKSHHK. Berdasarkan pengecekan dokumen SKSHHK dengan dokumen LMKB diketahui tidak terdapat perbedaan jumlah mutasi kayu. SKSHHK PT Cahaya Karya Dayaindo dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo P.60/MenLHK/ Setjen/Kum.1/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor : P.17/PHPL-SET/2015 jo P.2/PHPL-IPHH/2016.
Indikator 3.1.3. **Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA**		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH/*barcode* pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen SKSHHK PT Cahaya Karya Dayaindo. Nomor batang yang diuji petik dapat ditemukan dilapang. Informasi yang terdapat di label (nomor batang, asal petak, serta panjang dan diameter kayu) telah sesuai dengan yang tercantum di buku ukur/ loglist. Hasil uji silang dilakukan pada beberapa batang kayu terhadap dokumen LHP dan SKSHHK menunjukan bahwa kayu tersebut dapat dilacak asal petak tebangnya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo telah mempunyai sistem penandaan identitas kayu berupa barcode yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten. Pemberian identitas pada batang kayu dilakukan secara konsisten dengan menggunakan label warna kuning, terdapat informasi nama perusahaan (PT Cahaya Karya Dayaindo), barcode dan tanda V-Legal.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.4. **Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK**		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo menyimpan arsip dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah, masing-masing telah dilampiri Daftar Kayu (KB/KBS/KBK) dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Indikator 3.2.1. **Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)**		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), SIMPONI, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara pembayaran PSDH dan DR PT Cahaya Karya Dayaindo dengan informasi di dokumen LHP.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	DR dan/atau PSDH PT Cahaya Karya Dayaindo telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen bukti tagihan PSDH dan/atau DR.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo dalam melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. **Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).**		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo telah mempunyai Dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Nomor: 104/UPP/PKAPT/09/2014 tanggal 24 September 2015. Masa berlaku PKAPT PT Cahaya Karya Dayaindo yaitu 24 September 2014 – 23 September 2019.
Indikator 3.3.2. **Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo telah mendokumentasikan identitas kapal pengangkut berupa dokumen Surat Persetujuan Berlayar/ Port Clearance. Dari dokumen tersebut dapat dilihat bahwa kapal yang digunakan PT Cahaya Karya Dayaindo untuk mengangkut kayu dari Kota Sintang menuju industri di Kota Gresik dan Surabaya adalah kapal yang berbendera Indonesia
Indikator 3.4.1 **Implementasi tanda V-Legal**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Seluruh kayu bulat PT Cahaya Karya Dayaindo menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan Tanda V-Legal pada kayu bulat dan pada dokumen/lampiran dokumen SKSHHK PT Cahaya Karya Dayaindo
Indikator 4.1.1. **Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Laporan Laporan Utama ANDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 173/BLHD/2011, tanggal 17 Maret 2011, ditandatangani oleh Cornelis selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. **Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan dan dalam penyusunannya telah mengacu kepada Dokumen AMDAL

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan yang terdiri dari aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, diantaranya: ✍ Potensi kebakaran hutan dan lahan - Telah dibangun menara pengawas kebakaran, yaitu di Km 15,5 pada koordinat LS $00^0$09' 09,6" LS ; BT $112^0$39' 55,3" setinggi 15 meter - Dipasang papan peringatan bahaya kebakaran dan larangan membuat api yang dipasang di sepanjang jalan angkutan terutama di dekat ladang-ladang masyarakat. pengamatan pada koordinat LS 00^0 10' 14,8" LS ; BT 112^0 38' 57,3" - Terdapat embung air sebagai persediaan cadangan air apabila terjadi kebakaran ✍ Pengelolaan kawasan dilindungi, yakni meliputi: - Sempadan Sungai Biyai Induk - Sempadan Sungai Biyai Merah - Sempadan Sungai Biyai Mangan - dan Buffer zone Kawasan Lindung Bukit Belah Kepala ✍ Penataan batas kawasan lindung dengan rintisan dan cat warna biru serta pemasangan patok kawasan lindung di pinggir jalan angkutan ✍ Pemasangan papan informasi nama kawasan lindung sempadan sungai dan Bufferzona Hutan Lindung ✍ Pengamatan Bufferzona HL dilakukan pada Bufferzona HL Belah Kepala, yaitu pada koordinat LS 00^0 07' 42,5" LS ; BT 112^0 39' 20,8". ✍ Pengamatan batas sempadan sungai dilakukan pada Sempadan Sungai Biyai Induk yaitu pada koordinat LS 00^0 09' 12,2" LS ; BT 112^0 39' 7,4". ✍ Pemasangan papan himbauan dan papan larangan atau peringatan pada tempat strategis di sepanjang jalan angkutan, pengamatan yaitu pada koordinat LS 00^0 09' 33,7" LS ; BT 112^0 38' 54,5"

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.1.1. **Prosedur dan Implementasi K3**		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo telah membuat SOP tentang K3 serta implementasinya di lapangan telah dilaksanakan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan resiko kejadian kecelakaan kerja.
Indikator 5.2.1. **Kebebasan berserikat bagi pekerja**		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan tertulis tersebut yaitu berupa Surat Pernyataan Nomor : 01/CKD-UM/VII/2016 tentang Kebebasan Berserikat. Surat Pernyataan tersebut ditetapkan di Pontianak ditandatangani oleh Deni Hartono selaku Direktur
Indikator 5.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Cahaya Karya Dayaindo telah menyusun Peraturan Perusahaan periode 2016-2018 yang disepakati Pengusaha dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan Peraturan Perusahaan masih dalam proses pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang dibuktikan dengan adanya Surat Pengantar dari PT Cahaya Karya Dayaindo, Nomor: 022/SP-CKD/XI/2016 tanggal 27 November 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)**		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Cahaya Karya Dayaindo tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. PT Cahaya Karunia Dayaindo telah memiliki kebijakan perusahaan untuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur, yaitu berupa dokumen Surat Pernyataan Nomor: 02/CKD/VII/2016 yang menyatakan bahwa PT Cahaya Karya Dayaindo tidak mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Deni Hartono selaku Direktur.